

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEWAN KOMISARIS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) Tbk**  
No. 006/SK/KOM-BB/IX/2024

**TENTANG**  
**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka membantu Dewan Komisaris terkait efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi *oversight*/pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank wajib membentuk Komite Audit;
2. Bahwa pelaksanaan fungsi Komite Audit di PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk harus sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Komite Audit;
3. Bahwa Piagam, Kode Etik dan Pedoman Kerja Komite Audit telah ditetapkan dalam SK Dewan Komisaris No. 005/SK/KOM-BB/XII/22 tanggal 1 Desember 2022;
4. Bahwa perlu dilakukan pengkajian ulang minimal 3 (tiga) tahun sekali, dengan adanya penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Komite Audit serta ketentuan internal Bank;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dilakukan penyesuaian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;



6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Tatacara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
7. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, berikut dengan perubahannya yang berlaku;
8. Struktur Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, berikut dengan perubahannya yang berlaku;
9. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/SK/KOM-BB/XII/22 tanggal 1 Desember 2022 tentang Piagam, Kode Etik, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;
10. Surat Keputusan Direksi No. 928/SK/DIR-BB/IV/2024 tanggal 01 April 2024 tentang SOP Penyusunan Ketentuan Internal.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit**

1. Pedoman ini digunakan sebagai panduan bagi anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Pedoman ini wajib dimuat dalam *website* Bank;
3. Dengan berlakunya Surat Keputusan Dewan Komisaris ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/SK/KOM-BB/XII/22 tanggal 01 Desember 2022 tentang Piagam, Kode Etik, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi**;
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 30 September 2024



**Hoiruddin Hasibuan**  
Komisaris Utama Independen

## **PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT**

No. Ketentuan : 006/SK/KOM-BB/IX/2024  
Tanggal diterbitkan : 30 September 2024  
Versi/Tahun Terbit : 05/2024

	<b>BIDANG UMUM</b> <b>PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	Versi	05/2024
	<b>DAFTAR ISI</b>	Kode	P.I.A.1.03
		Halaman	i

**BAB I : PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang .....	1
2. Daftar Istilah Penting .....	1
3. Maksud dan Tujuan .....	2
4. Ruang Lingkup Pembahasan .....	2
5. Dasar Hukum Pelaksanaan .....	3

**BAB II : ORGANISASI DAN KEWENANGAN**

1. Dewan Komisaris .....	4
2. Direksi .....	4
3. Komite Audit .....	4

**BAB III : PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT**

1. Ketentuan Umum .....	6
2. Komposisi dan Struktur Keanggotaan.....	6
3. Persyaratan Keanggotaan .....	7
4. Masa Tugas Komite Audit .....	8
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit .....	8
6. Mekanisme dan Waktu Kerja .....	9


**BAB IV : KODE ETIK KOMITE AUDIT ..... 11**

**BAB V : PENYELENGGARAAN RAPAT KOMITE AUDIT ..... 12**

**BAB VI : PELAPORAN KEGIATAN KOMITE AUDIT ..... 13**

**BAB VII : EVALUASI KINERJA KOMITE AUDIT ..... 14**

**BAB VIII : PENUTUP ..... 15**

	BIDANG UMUM	Versi	05/2024
	<b>PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	Kode	P.I.A.1.03
	<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	Halaman 1	

## 1. LATAR BELAKANG


Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi *oversight*/pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Bank untuk memiliki Piagam Komite Audit serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit merupakan amanah dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2023 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Hal ini telah terpenuhi oleh Bank melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/SK/KOM-BB/XII/22 tanggal 1 Desember 2022 tentang Piagam, Kode Etik, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

Adanya penerbitan Peraturan OJK No. 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mencabut Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2023 tanggal 9 Desember 2016, maka Bank wajib melakukan perubahan Piagam Komite Audit serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

## 2. DAFTAR ISTILAH PENTING

- a. **Bank** adalah PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk yang selanjutnya disebut dengan Bank;
- b. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank atau Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;
- c. **Direksi** adalah organ Bank atau Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank atau Perseroan untuk kepentingan Bank atau Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank atau Perseroan serta mewakili Bank atau Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

	BIDANG UMUM	Versi	05/2024
	<b>PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	Kode	P.I.A.1.03
	<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	Halaman 2	

- d. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- e. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- f. **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen
- g. **Kode Etik Komite Audit** adalah norma-norma / aturan yang menjadi standar etika dalam bekerja yang dijadikan pedoman oleh Komite Audit.

### 3. MAKSUD DAN TUJUAN


Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit ini bertujuan:

- a. Memenuhi kepatuhan Bank atas :
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- b. Sebagai pedoman bagi Komite Audit dalam memahami tugas, tanggung jawab dan kewenangan dalam menjalankan fungsinya di Bank Banten;

### 4. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Ruang lingkup pembahasan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, meliputi :


- a. Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang;
- b. Tujuan Pembentukan Komite Audit;
- c. Komposisi dan Struktur Keanggotaan;
- d. Persyaratan Keanggotaan;
- e. Masa tugas Anggota Komite, termasuk Pihak Independen;

	BIDANG UMUM	Versi	05/2024
	<b>PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	Kode	P.I.A.1.03
	<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	Halaman 3	

- f. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit;
- g. Mekanisme & Waktu Kerja;
- h. Kode Etik Komite Audit;
- i. Penyelenggaraan Rapat Komite, Kourum dan Pengambilan Keputusan;
- j. Pelaporan kegiatan Komite Audit;
- k. Penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan;
- l. Mekanisme Evaluasi Kinerja Komite Audit;
- m. Periode *Review* Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite secara berkala.

## 5. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Tatacara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
- g. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, berikut dengan perubahannya yang berlaku;
- h. Struktur Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, berikut dengan perubahannya yang berlaku;
- i. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/SK/KOM-BB/XII/22 tanggal 1 Desember 2022 tentang Piagam, Kode Etik, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;
- j. Surat Keputusan Direksi No. 928/SK/DIR-BB/IV/2024 tanggal 01 April 2024 tentang SOP Penyusunan Ketentuan Internal.

	<b>BIDANG UMUM</b>	Versi	05/2024
	<b>PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	Kode	P.I.A.1.03
	<b>BAB II. ORGANISASI DAN KEWENANGAN</b>	Halaman 4	

### **1. DEWAN KOMISARIS :**

- a. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai, efektif dan efisien;
- b. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Kepala Divisi Audit Internal sesuai rekomendasi Komite Audit;
- c. Memberikan persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan Bank sesuai rekomendasi Komite Audit;
- d. Memberikan persetujuan atas rencana Kerja Audit Tahunan dan Alokasi anggaran Divisi Audit Internal;
- e. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Divisi Audit Internal, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit;
- f. Memberikan persetujuan atas Piagam Komite Audit serta Piagam Audit Internal;
- g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada setiap akhir tahun buku.


### **2. DIREKSI :**

- a. Menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan / pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal kepada Dewan Komisaris;
- b. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi Komite Audit;
- c. Menyetujui Rencana Audit Tahunan dan alokasi anggaran Divisi Audit Internal
- d. Menghadiri undangan rapat-rapat Komite Audit.


### **3. KOMITE AUDIT :**

- a. Memantau dan mengkaji efektifitas pelaksanaan audit internal Bank;
- b. Mengevaluasi kinerja Divisi Audit Internal;
- c. Memastikan Divisi Audit Internal melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan;



	BIDANG UMUM	Versi	05/2024
	<b>PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	Kode	P.I.A.1.03
	<b>BAB II. ORGANISASI DAN KEWENANGAN</b>	Halaman 5	

- d. Memastikan Divisi Audit Internal bekerja secara independen;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran Divisi Audit Internal;
- f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Divisi Audit Internal.
- g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan Divisi Audit Internal secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
- h. Memastikan Divisi Audit Internal menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
- e. Memberikan rekomendasi atas Piagam Audit Internal untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.


	<b>BIDANG UMUM</b>	Versi	05/2024
	<b>PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	Kode	P.I.A.1.03
	<b>BAB III. PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT</b>	Halaman 6	

## 1. KETENTUAN UMUM

- a. Bank Banten sebagai perusahaan publik atau emiten wajib memiliki Komite Audit;
- b. Tujuan pembentukan Komite Audit adalah untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, terkait dengan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pemantauan tindak lanjut hasil audit serta penggunaan jasa Akuntan Publik / Kantor Akuntan Publik;
- c. Pihak Independen dari anggota Komite Audit wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi Bank;
- d. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.

## 2. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

3. Anggota Komite Audit wajib seluruhnya independen;
4. Komposisi keanggotaan Komite Audit, paling sedikit terdiri dari :
  - i. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
  - ii. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi;
  - iii. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan;
5. Apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) anggota Komite Audit, maka Komisaris lainnya yang menjadi anggota Komite Audit harus Komisaris Independen;
6. Keahlian Pihak Independen dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Komite Audit;
7. Komite Audit harus diketuai oleh Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota;
8. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite Dewan Komisaris lainnya, paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya;

	BIDANG UMUM	Versi	05/2024
	<b>PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	Kode	P.I.A.1.03
	<b>BAB III. PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT</b>	Halaman 7	

### 3. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

#### Persyaratan Umum


- Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik;
- Tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* di Bank Banten;

#### Persyaratan Kompetensi

- Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman sesuai bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- Memahami laporan keuangan, bisnis perbankan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- Wajib mematuhi kode etik Komite Audit dan kode etik perusahaan yang ditetapkan Bank;
- Meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan / pelatihan;
- Wajib memiliki sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan sebagai anggota Komite Audit;

#### Persyaratan Independensi :

- Bukan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa-jasa terkait kepada Bank Banten dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank Banten dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisararis Independen;
- Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada Bank Banten. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank akibat suatu peristiwa hukum, maka wajib dialihkan kepada pihak lain paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham;
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisararis, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank;
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank;

	BIDANG UMUM	Versi	05/2024
	<b>PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	Kode	P.I.A.1.03
	<b>BAB III. PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT</b>	Halaman 8	

- f. Bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam anggota Komite Audit, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off period*) paling sedikit 6 (enam) bulan;
- g. Masa tunggu (*cooling off period*) paling sedikit 6 (enam) bulan tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Bank, sehingga yang bersangkutan dapat langsung diangkat setelah tidak menjalankan jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif;

#### 4. MASA TUGAS KOMITE AUDIT

- a. Masa tugas anggota Komite Audit **tidak boleh lebih lama** dari masa jabatan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- b. Masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Periode masa jabatan dimaksud mengacu kepada periode masa jabatan Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi secara berkala;
- c. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti atau mengundurkan diri, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;

#### 5. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE AUDIT


- 1. Kekosongan anggota Komite Audit (baik dikarenakan habisnya masa jabatan/ pengunduran diri/tidak memenuhi kriteria evaluasi) harus segera diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2. Pengangkatan anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen harus mempertimbangkan komposisi, jumlah, independensi, keahlian atau pengetahuan yang dimiliki, komitmen dan persyaratan administratif;

	BIDANG UMUM	Versi	05/2024
	<b>PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	Kode	P.I.A.1.03
	<b>BAB III. PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT</b>	Halaman 9	

3. Dewan Komisaris berhak melakukan wawancara untuk memastikan komitmen dan pemenuhan persyaratan Pihak Independen calon anggota Komite Audit;
4. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, sehingga pengangkatan dan/atau perubahan anggota Komite Audit ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.
5. Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit, wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
6. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Bank, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan.

## **6. MEKANISME DAN WAKTU KERJA**


- a. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, serta harus bekerja dan bertindak secara independen;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain melalui rapat komite, rekomendasi kepada Dewan Komisaris, dan/atau diskusi dengan unit kerja terkait di luar rapat komite;
- c. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat Komite Audit, antara lain : undangan, materi rapat, pemenuhan kebutuhan data komite audit, notulen rapat dan dokumentasi. Dalam pelaksanaan rapat tersebut anggota Komite Audit melakukan koordinasi dengan Sekretariat Dewan Komisaris;
- d. Komite Audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja dalam satu minggu di luar jadwal rutin yang telah dijadwalkan;
- e. Data yang dibutuhkan oleh Komite Audit dapat diperoleh dari unit kerja terkait;
- f. Komite Audit wajib menyusun program kerja tahunan dan dilaporkan untuk disetujui Dewan Komisaris;
- g. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;

	<b>BIDANG UMUM</b>	Versi	05/2024
	<b>PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	Kode	P.I.A.1.03
	<b>BAB III. PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT</b>	Halaman 10	

- h. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank;
- i. Laporan pelaksanaan program kerja Komite Audit disampaikan secara triwulanan kepada Dewan Komisaris;
- j. Laporan hasil evaluasi Komite Audit tentang pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

	BIDANG UMUM	Versi	05/2024
	<b>PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	Kode	P.I.A.1.03
	<b>BAB IV. KODE ETIK KOMITE AUDIT</b>	Halaman 11	

1. Kode Etik Komite Audit sebagai pedoman untuk menegakkan seluruh peraturan terkait bidang perbankan dan memelihara kepribadian serta tingkah laku anggota Komite Audit dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
2. Tujuan disusun Kode Etik Komite Audit meliputi :
  - a. Mencegah sikap dan perilaku yang tidak etis oleh setiap anggota Komite Audit;
  - b. Menciptakan iklim kondusif untuk memberikan kinerja yang optimal bagi Bank;
  - c. Meningkatkan integritas, profesionalisme, kredibilitas dan independensi;
  - d. Mendorong perkembangan fungsi Komite Audit secara berkelanjutan.
3. Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, anggota Komite Audit wajib mematuhi kode etik Komite Audit, sebagai berikut :
  - a. Menjunjung tinggi sikap:
    - i. Integritas, yaitu memiliki kepribadian yang jujur, obyektif, berani, independen serta mematuhi Piagam Komite Audit semata-mata untuk kepentingan Bank;
    - ii. Independensi, yaitu tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh suatu tekanan, pandangan atau kepentingan apapun dari Pemegang Saham maupun pihak-pihak lainnya dalam setiap pengambilan keputusan;
    - iii. Profesionalisme dalam:
      - 1) menjaga dan menerapkan kemampuan profesional yang diperlukan, senantiasa berusaha meningkatkan kompetensi;
      - 2) menghindari benturan kepentingan dan mematuhi seluruh ketentuan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar profesi.
  - b. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang kuat dan memadai untuk mendukung pendapatnya;
  - c. Tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Bank untuk keuntungan pribadi, kelompoknya ataupun pihak lain;
  - d. Menjaga kerahasiaan informasi Bank dan/atau tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Memiliki kecakapan berinteraksi dan berkomunikasi yang baik dengan segenap jajaran Bank;
  - f. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan;
  - g. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun baik secara langsung maupun tidak langsung selain yang telah ditetapkan Bank;
  - h. Wajib memahami dan melaksanakan Piagam Komite Audit.

	BIDANG UMUM	Versi	05/2024
	<b>PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	Kode	P.I.A.1.03
	<b>BAB V. PENYELENGGARAAN RAPAT KOMITE AUDIT</b>	Halaman 12	

1. Rapat Komite Audit diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan Bank;
2. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan secara *face-to-face onsite* maupun secara *online* melalui *video conference*;
3. Kourum Rapat Komite Audit wajib dihadiri oleh mayoritas anggota Komite atau lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota, salah satunya adalah Komisaris Independen;
4. Apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka ketua komite dapat mendelegasikan dengan memberikan kuasa untuk memimpin rapat kepada Komisaris Independen lain yang merupakan anggota Komite tersebut;
5. Komite Audit dapat mengundang pihak-pihak lain dalam rapat komite sesuai kebutuhan rapat;
6. Keputusan rapat Komite Audit :
  - a. diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
  - b. wajib dituangkan dalam dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
  - c. ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris;
  - d. Keputusan Komite mengikat seluruh anggota Komite Audit.
7. Lain-lain Terkait Penyelenggaraan Rapat Komite Audit :
  - a. Melakukan pemanggilan rapat kepada peserta rapat paling kurang 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
  - b. Menyusun risalah rapat untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan seluruh anggota Komite Audit serta mendokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memantau tindak lanjut atas hasil keputusan rapat dan melaporkannya ke seluruh anggota Komite Audit.



	BIDANG UMUM	Versi	05/2024
	<b>PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	Kode	P.I.A.1.03
	<b>BAB VI. PELAPORAN KEGIATAN KOMITE AUDIT</b>	Halaman 13	

Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan kewajiban pelaporan, sebagai berikut :


1. Laporan Rutin :

No	Nama Laporan	Periode	Tujuan Laporan / Keterangan	Batas Waktu Laporan
1	Laporan Rutin (Kajian, Rekomendasi)	Setiap ada penugasan	Dewan Komisaris	-
2	Laporan pelaksanaan program kerja Komite Audit	Minimal setiap Triwulanan	Dewan Komisaris	minggu pertama setelah periode triwulanan
3	Laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit	Tahunan	Sebagai bagian dari Laporan Tahunan Bank ( <i>annual report</i> )	Paling lambat 2 bulan setelah periode akhir tahun
4	Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik / Kantor Akuntan Publik	-	Sebelum dilakukan penunjukan KAP oleh Dewan Komisaris	-
5	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Akuntan Publik / Kantor Akuntan Publik (periode tahunan) kepada Otoritas Jasa Keuangan	Tahunan	Otoritas Bank (melalui Divisi yang membawahi keuangan)	Paling lambat 6 bulan setelah periode akhir tahun


2. Penanganan Pengaduan / Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pelaporan Keuangan :

Apabila Komite Audit menerima pengaduan/pelaporan terkait dugaan pelanggaran pelaporan keuangan, maka Komite Audit:

- a. Memastikan kebenaran laporan tersebut berdasarkan verifikasi data/bukti pendukung yang akurat;
- b. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti dan melakukan monitoring atas tindak lanjutnya.

	<b>BIDANG UMUM</b>	Versi	05/2024
	<b>PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	Kode	P.I.A.1.03
	<b>BAB VII. EVALUASI KINERJA KOMITE AUDIT</b>	Halaman 14	

1. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit, sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku;
2. Cakupan minimal evaluasi kinerja Komite Audit, meliputi :
  - a. Kualitas dan kuantitas kajian Komite Audit sebagai bahan rekomendasi Dewan Komisaris;
  - b. Jumlah kehadiran dalam rapat Komite Audit;
  - c. Jumlah pelaksanaan rapat Komite Audit minimal sesuai ketentuan OJK;
  - d. Kecukupan sertifikasi yang dimiliki anggota Komite Audit;
  - e. Jumlah pelatihan yang diikuti Komite Audit dalam tahun berjalan;
  - f. Aspek Penilaian lainnya dari Dewan Komisaris (bila diperlukan).
3. Mekanisme pelaksanaan evaluasi kinerja Komite Audit dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan kedua setelah akhir tahun;
4. Hasil evaluasi kinerja Komite Audit untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi, sebagai bukti pemenuhan ketentuan otoritas bahwa Bank telah melakukan evaluasi kinerja Komite Audit setiap tahunnya.

	BIDANG UMUM	Versi	05/2024
	<b>PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	Kode	P.I.A.1.03
	<b>BAB VIII. PENUTUP</b>	Halaman 15	

1. Pedoman dan Tata Tertb Kerja Komite Audit wajib dilakukan review secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun;
2. Dengan penerbitan ketentuan ini, menjadi acuan Komite Audit dalam menerapkan tata kelola yang baik sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.